

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERIAN KERINGANAN
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)
DAN BEBAS BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)
DI DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2016**

Kurniati

IPDN Kampus Kalimantan Barat

E-mail: ti.kurnia@ymail.comk

Abstrak

Tujuan Penelitian ini yaitu untuk menganalisis implementasi hasil penerapan Keputusan Gubernur Nomor 544/Dispenda/2016 tentang Pemberian Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori William N. Dunn tentang implementasi hasil kebijakan dengan menggunakan 6 (enam) indikator yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, ketepatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa walaupun dikatakan sudah efektif dan efisien dari segi hasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mencapai target, namun masih terdapat permasalahan, antara lain: Realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) belum efektif dan tidak berbanding lurus dengan peningkatan jumlah kendaraan bermotor berplat luar namun beroperasi di dalam wilayah Provinsi Kalimantan Barat serta kualitas pelayanan yang belum maksimal yaitu terjadinya kekeliruan penginput-an dalam aplikasi pendataan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang kurang update. Selain itu, jika ditinjau dari segi responsivitas masyarakat belum bisa mengurangi jumlah wajib pajak yang menunggak pajak yang justru mengalami peningkatan setiap tahunnya sehingga belum bisa memberikan peningkatan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tepat waktu.

Kata kunci: implementasi, hasil, kebijakan.

PENDAHULUAN

Potensi pajak sangat dominan memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini sebagaimana data yang diperoleh pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat bahwa sebesar 82,83 % dari total Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta berpengaruh dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kalimantan Barat. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea balik Nama

Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah memiliki kontribusi kedua dan ketiga terbesar setelah Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) yaitu masing-masing sebesar 28% dan 27% dari total penerimaan pajak tahun 2015. Hal ini menunjukkan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sangat potensial dalam usaha Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kalimantan Barat. Namun di sisi lain,

rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak menjadi kendala. Hal ini dibuktikan dengan data bahwa sekitar 40% wajib pajak kendaraan bermotor menunggak pembayaran pajak selama 5 (lima) tahun terakhir.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat kemudian mencanangkan kebijakan bulan sadar pajak dengan mengeluarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 544/Dispenda/2016 tentang Pemberian Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Provinsi Kalimantan Barat tahun 2016.

Kembali pada tujuan awal bahwa dengan diberlakukannya Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 544/Dispenda/2016 tentang Pemberian Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Provinsi Kalimantan Barat tahun 2016 ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), memberikan kontribusi maksimal dalam penerimaan pajak daerah pada khususnya dan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kalimantan Barat pada umumnya.

TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan Publik

William N. Dunn (2003: 22) proses kebijakan adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan di dalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis. Sedangkan Winarno (2012: 35) mengemukakan bahwa proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji.

Implementasi

Winarno (2014: 147), mengemukakan bahwa implementasi merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (*output*), maupun sebagai suatu dampak (*outcome*). Adapun dalam penelitian ini penulis lebih merujuk pada teori yang dikemukakan oleh William N. Dunn melihat efektivitas implementasi dari Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 544/Dispenda/2016 tentang Pemberian Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Provinsi Kalimantan Barat tahun 2016 dilakukan dengan melihat hasil (*outcome*) yang diharapkan dapat sesuai dengan tujuan kebijakan yaitu diharapkan kebijakan tersebut dapat berpengaruh dalam usaha peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kalimantan Barat tahun 2016 yang lokusnya dipusatkan pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Tujuan pokok penilaian hasil (*outcome*) adalah untuk menafsirkan sejauh mana hasil penerapan kebijakan tersebut mencapai tujuan kebijakan. Adapun kriteria yang digunakan dalam menganalisis penelitian ini berdasarkan 6 (enam) kriteria teori William N. Dunn antara lain efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan.

Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah salah satu jenis pajak daerah (Nurmantu, 2003: 61). Kemudian diperjelas lebih spesifik lagi menurut Kurniawan dan Purwanto (2006: 53) bahwa Pajak Kendaraan Bermotor termasuk pajak Provinsi. Pertama kali jenis pajak untuk kendaraan bermotor lahir adalah saat diadakannya pajak rumah tangga, dua di antaranya adalah mengenai jumlah dan macam sepeda motor serta jumlah dan macam mobil. Akan tetapi, sejak

ordonasi Pajak Kendaraan Bermotor 1934 diundangkan, maka hampir semua objek atas kendaraan bermotor yang ada diambil alih oleh Ordonasi Pajak Kendaraan Bermotor (Samudra, 1995: 147-148).

Penghapusan Sanksi Pajak

Menurut Devano dan Rahayu (2006: 138) disebutkan bahwa Pengampunan pajak (tax amnesty) merupakan kebijakan pemerintah di bidang perpajakan yang memberikan penghapusan pajak yang seharusnya terutang dengan membayar tebusan dalam jumlah tertentu yang bertujuan untuk memberikan tambahan penerimaan pajak dan kesempatan bagi wajib pajak yang tidak patuh menjadi wajib pajak patuh.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan cara pendekatan eksploratif sehingga dapat memberikan gambaran tentang masalah yang diteliti. Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan untuk mendapatkan data yaitu, dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Lebih lanjut untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik triangulasi dalam menganalisis ketiga teknik pengumpulan data tersebut. Menurut Sugiyono (2013: 330) triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Pemahaman mengenai triangulasi pada dasarnya merupakan penggabungan pemikiran penulis dalam menganalisis keabsahan suatu informasi. Artinya, tidak cukup hanya dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi saja, penulis kemudian melakukan

generalisasi pemikiran yang lebih kritis dan mendalam dalam menguji keabsahan analisis penelitian ini.

Penulis mengaplikasikan salah satu teknik triangulasi dari ketiga teknik triangulasi tersebut dengan mengaitkan permasalahan penelitian untuk menguji keabsahan dalam pengumpulan data penelitian ini. Penulis memilih menggunakan teknik triangulasi sumber yaitu triangulasi yang membandingkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi sehingga dengan cara itu akan menghasilkan bukti atau sumber data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan yang berbeda pula sehingga tingkat validitas atau keabsahan serta kepercayaan informasi yang diperoleh dalam penelitian ini akan lebih akurat dan terjamin.

PEMBAHASAN

Penerapan Kebijakan Pemberian Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bebas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) tahun 2016

Berdasarkan data yang diperoleh pada Samsat Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) Pontianak Wilayah I Dinas Pendapatan Provinsi Kalimantan Barat dapat dipahami bahwa Prosedur Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor secara umum pada terdiri dari beberapa kegiatan yaitu:

- a. Pendaftaran dan Pendataan Pajak Kendaraan Bermotor;
- b. Penetapan Pajak Kendaraan Bermotor;
- c. Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor;
- d. Penagihan dan Penyerahan Kendaraan Bermotor.

Teknisnya, mulai dari pendaftaran, pemenuhan persyaratan baik pengesahan

ulang maupun penggantian STNK 5 (lima) tahun hingga pembayaran serta penyerahan STNK adalah sama dan tetap mengacu pada Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 22 Tahun 2013. Hal yang membedakan hanyalah penghapusan nominal sanksi administratif saja, sedangkan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) jenis mutasi masuk dibebaskan dari biaya administratif atau dikatakan gratis. Adapun teknis lokasi pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) bisa dilakukan di berbagai tempat sebagai alternatif lain selain dilakukan di Samsat atau Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) masing-masing wilayah, antara lain di Bank Daerah Kalimantan Barat, Samsat keliling dan Ayani Mega Mall. Hal ini merupakan bentuk pendekatan pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Sanksi dalam pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) secara umum terdiri dari 2 (dua) yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana.

Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)


- 1) Keterlambatan mengisi dan menyampaikan SPTPD dikenakan Sanksi Administrasi berupa kenaikan sebesar 2% dari Pokok Pajak setiap bulan keterlambatan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terhutangnya Pajak;
- 2) Apabila kewajiban mengisi dan menyampaikan pengisian SPTPD tidak dilakukan lebih dari 12 (dua belas) bulan, dikenakan Sanksi Administrasi berupa kenaikan sebesar 25% dari Pokok Pajak Terhutang ditambah Sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan dihitung dari Pajak

- terhutang untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak terhutangnya pajak;
- 3) Apabila berdasarkan pemeriksaan atau keterangan lain pada bidang perpajakan, tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dari jumlah kekurangan pajak tersebut;
- 4) Sanksi administrasi berupa kenaikan tersebut tidak diberlakukan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

Sanksi Pidana Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Sanksi Pidana sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 22 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah sebagai berikut.

- 1) Wajib Pajak (WP) yang karena kealpaannya atau ketidakjelasan serta tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah, dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terhutang yang tidak atau kurang dibayar;
- 2) Wajib Pajak (WP) yang karena sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terhutang yang tidak atau kurang dibayarkan.



Gambar 1

Grafik Capaian Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 s.d. 2017

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Oktober 2017.

Berdasarkan ketentuan mengenai sanksi yang telah dijelaskan di atas, dapat dipahami bahwa selama kebijakan pemberian keringanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) berlangsung maka sanksi administratif sebagaimana pada poin “a” di atas dihapuskan dan Wajib Pajak (WP) hanya melakukan pembayaran pokok pajaknya saja. Sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 544/Dispenda/2016 pada diktum Keempat ditetapkan bahwa masa berlaku pemberian keringanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhitung mulai tanggal 18 Juli hingga 31 Desember 2016. Penerapan sanksi administratif kemudian diberlakukan kembali setelah kebijakan berakhir.

Implementasi Kebijakan Pemberian Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) tahun 2016

Implementasi Kebijakan Pemberian Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana yang sudah ditetapkan pada Keputusan Gubernur Nomor 544/Dispenda/2016 sudah cukup baik namun ada beberapa hal yang belum baik. Penulis mengupas implementasi kebijakan tersebut menggunakan alat penelitian sebagaimana teori implementasi hasil yang dikemukakan oleh William N. Dunn menggunakan 6 (enam) indikator yaitu sebagai berikut.

► *Efektivitas*

Pemahaman efektivitas sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Dunn, William

<p>N. (2003: 429) bahwa:</p> <p>Efektivitas (<i>effectiveness</i>) berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneternya.</p> <p>Berdasarkan data tersebut di atas, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada 2015 hingga 2016 mengalami peningkatan yaitu masing-masing sebesar 22,31 % dan 0,83 % setelah diterapkannya kebijakan pemberian keringanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Terlebih lagi peningkatan pesat terjadi pada realisasi penerimaan pajak sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar 22,31 % hingga mencapai surplus menjadi 103,84 % pada 2016. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pemberian keringanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) tahun 2016 dikatakan efektif dalam peningkatan realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan secara umum dalam mencapai tujuan kebijakan yaitu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun ada beberapa hal yang belum mencapai efektivitas antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> Realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) belum efektif serta belum mencapai target maksimal, yaitu sebesar 94,9% pada 2016; Kualitas pelayanan yang belum maksimal yaitu terjadinya kekeliruan peng-<i>input</i>-an dalam aplikasi pendataan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang kurang <i>update</i>. 	<p>Kendati dikatakan hasil sudah efektif dari sisi hasil peningkatan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), kebijakan tersebut mengalami permasalahan hasil dari segi kualitas pelayanan. Sebagaimana menurut Cambell dalam Steers, M. Richard (1985: 46-48) menyebutkan beberapa ukuran dari pada efektivitas, salah satunya adalah kualitas yang artinya kualitas yang dihasilkan oleh organisasi. Lebih lanjut penulis melakukan wawancara dengan Kasubbid Pengembangan Pendapatan mengemukakan bahwa sering kali terjadi kekeliruan peng-<i>input</i>-an dalam aplikasi pendataan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang kurang <i>update</i>. Lebih lanjut dijelaskan bahwa:</p> <p>Beberapa kali pernah terjadi laporan komplain masyarakat Wajib Pajak (WP) yang sudah membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) namun pada saat membayar pajak tahun berikutnya petugas menyatakan belum membayar. Setelah dicek ternyata aplikasi <i>online</i> belum <i>update</i> sehingga terjadi kekeliruan peng-<i>input</i>-an pajak.</p> <p>Penulis kemudian meninjau lebih lanjut dari sudut pandang hasil penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terlihat sebagaimana Gambar tersebut di atas mengalami peningkatan di tahun 2016 yang hanya sebesar 0,83% setelah diberlakukannya kebijakan bebas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Kebijakan bebas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh bersandingan dengan Kebijakan pemberian keringanan Pajak Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Gubernur Nomor 544/Dispenda/2016. Berdasarkan Gambar tersebut juga dapat dipahami</p>
--	--

Tabel 1
Target dan Realisasi PKB dan BBNKB Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2013 s.d. 2017

NO	TA- HUN	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	
		TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)
1	2013	332.000.000.000	323.222.683.137	479.000.000.000	484.383.235.067
2	2014	355.000.000.000	358.995.465.838	495.000.000.000	475.586.333.737
3	2015	500.000.000.000	407.662.821.118	430.000.000.000	404.486.709.882
4	2016	415.000.000.000	430.937.448.956	380.000.000.000	360.614.208.780
5	2017	420.000.000.000	436.379.901.079	395.000.000.000	433.550.321.467

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Oktober 2017.

bahwa penerapan kebijakan bebas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) belum berimplikasi maksimal dalam meningkatkan realisasi penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Lebih lanjut penulis menganalisis realisasi penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) disandingkan dengan target setiap tahunnya sebagaimana dapat dilihat pada tabel 1.

Berdasarkan data tabel 1 di atas dapat dilihat bahwa realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) tersebut di atas dapat dilihat bahwa pada 2013 s.d. 2015 belum pula mencapai target. Sangat disayangkan pula bahwa dari tahun ke tahun Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat telah menurunkan target namun belum pula berimplikasi maksimal dan malah realisasi penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terus menurun. Bahkan setelah diberlakukannya kebijakan pemberian keringanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Provinsi Kalimantan Barat pada 2016, penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) belum juga mencapai target yang seharusnya 380 Miliar dengan

realisasi sebesar kurang lebih 360 Miliar. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan ini efektif hanya dari segi hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) saja namun belum brimplikasi maksimal pada Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

► *Efisiensi*

Efisiensi sebagaimana yang dikemukakan oleh William N. Dunn merupakan seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Kebijakan Pemberian Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) tahun 2016 sudah efisien diterapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat dengan meminimalisir biaya operasional atau usaha seminimal mungkin demi mendapatkan *output* atau hasil yang diinginkan semaksimal mungkin.

Pemahaman mengenai efisien tentu tidak terlepas dari adanya hubungan erat mengenai efektivitas. Sebagaimana telah dijelaskan pada subbab sebelumnya bahwa penulis terus melakukan analisis secara mendalam mengenai permasalahan realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang belum

mencapai target. Penulis kemudian mengaitkan permasalahan tersebut dengan permasalahan lain yang terjadi yaitu terjadinya peningkatan jumlah kendaraan bermotor berplat di luar namun beroperasi di dalam wilayah Provinsi Kalimantan Barat setiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat sebagaimana pada tabel 2.

Tabel 2

Jumlah kendaraan bermotor berplat di luar namun beroperasi di dalam wilayah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2015 s.d. 2016

Bulan	2015	2016	2017
Januari	80	384	334
Februari	93	305	369
Maret	380	618	549
April	318	370	369
Mei	279	442	397
Juni	306	517	354
Juli	285	288	484
Agustus	317	440	408
September	434	474	469
Oktober	509	344	507
November	436	557	537
Desember	465	314	262
Jumlah Kendaraan Bermotor	3.902	5.053	5.039

Sumber: Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Desember 2017.

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa terjadinya peningkatan jumlah kendaraan berplat luar namun beroperasi di dalam wilayah Provinsi Kalimantan Barat pada 2016 dengan selisih peningkatan sejumlah 1.151 kendaraan dan menurun pada 2017 yaitu hanya sejumlah 14 kendaraan. Peningkatan yang terjadi setelah diberlakukan kebijakan tersebut seharusnya menjadi sumber penerimaan potensi serta berbanding lurus dengan realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Seiring

meningkatnya jumlah kendaraan berplat luar namun beroperasi di dalam wilayah Provinsi Kalimantan Barat seharusnya berimplikasi maksimal pula dalam hasil realisasi penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Namun yang terjadi adalah sebaliknya. Penulis kemudian menggali pemikiran mendalam dan menyajikan data jumlah kendaraan berplat luar namun beroperasi di dalam wilayah Provinsi Kalimantan Barat disandingkan dengan realisasi penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana pada Tabel berikut.

Tabel 3

Perbandingan Jumlah Kendaraan Berplat Luar yang Beroperasional di dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Barat terhadap Realisasi Penerimaan BBNKB tahun 2015 dan 2016

Tahun	Jumlah Kendaraan	Realisasi BBNKB
2015	3.902	94,07 %
2016	5.053	94,90 %
Selisih Peningkatan	1.151	0,83 %
Selisih Peningkatan (%)	29,5 %	0,83 %

Sumber: Penulis, Januari 2018.

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa peningkatan jumlah kendaraan berplat luar namun beroperasi di dalam wilayah Provinsi Kalimantan Barat sebesar 29,5 % belum sebanding dengan realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang hanya sebesar 0,83% pada 2015 dan 2016. Analoginya bahwa seharusnya terjadinya peningkatan jumlah kendaraan berplat luar namun beroperasi di dalam wilayah Provinsi Kalimantan Barat sebagai sumber yang potensial berbanding lurus atau minimal sebanding dengan realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).


Hal ini menunjukkan bahwa hasil penerapan Keputusan Gubernur Nomor: 544/Dispenda/2016 tentang Pemberian Keringana Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) tahun 2016 belum dikatakan efektif dari sisi realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) serta belum mampu menarik Wajib Pajak (WP) untuk melakukan balik nama dengan Nomor polisi pindah ke Provinsi Kalimantan Barat.

► **Kecukupan**

Kecukupan suatu kebijakan sebagaimana yang dikemukakan oleh teori William N, Dunn merupakan sejauh mana hasil (*output*) dapat memecahkan masalah. Hal ini dapat dipahami penulis dengan mengaitkan dengan penerapan Kebijakan Pemberian Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Masalah yang dimaksud dalam hal ini berupa terjadinya penurunan realisasi penerimaan pajak daerah selama tiga tahun terakhir. Asumsinya bahwa penerapan kebijakan pemberian keringanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dapat

dikatakan mencapai suatu kecukupan apabila hasil penerimaan Pajak Daerah khususnya sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dapat memecahkan masalah tersebut sehingga dapat bertolak positif dalam peningkatan penerimaan Pajak Daerah pada khususnya dan Penerimaan Asli Daerah (PAD) pada umumnya. Hal ini dilihat sebagaimana pada Gambar 2.

Berdasarkan Gambar 2 dapat dipahami bahwa terjadinya masalah yang dihadapi yaitu terjadinya penurunan Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Barat pada 2013 hingga 2015 yang cukup drastis yaitu 98,02 % pada 2013 menjadi 88,16 % pada 2015. Namun demikian masalah tersebut dapat diatasi dengan adanya (*output*) atau hasil yang memenuhi tingkat kecukupan setelah diberlakukannya kebijakan Pemberian Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Hal ini dapat dilihat pada Gambar di atas bahwa terjadi peningkatan pendapatan pajak daerah yang cukup signifikan sebesar 5,9 % pada 2016 yang semula 88,16 % meningkat menjadi 94,50 %. Bahkan setelah diberlakukan kembali kebijakan



Gambar 2

Grafik Capaian Realisasi Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 s.d. 2017

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Oktober 2017.

serupa dengan substantif yang sama yaitu kebijakan pemberian keringanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, penerimaan pajak mengalami peningkatan drastis menjadi 103,59 %.

Hal ini dapat dipahami bahwa penerapan kebijakan Pemberian Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) ini secara umum cukup menyelesaikan masalah penurunan capaian realisasi pajak daerah tahun 2013 hingga 2015 yang semula menurun menjadi meningkat pada 2016 dan memberikan kontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kalimantan Barat. Namun secara khusus kebijakan ini belum bisa menyelesaikan permasalahan realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang belum mencapai target. Hal ini menunjukkan bahwa dari segi kecukupan hasil atau *output* penerapan Kebijakan Pemberian Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) tahun 2016 sudah cukup memenuhi dan memecahkan permasalahan penurunan realisasi penerimaan pajak daerah pada tiga tahun terakhir. Kecukupan ini tidak menutup kemungkinan bahwa Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat akan terus berusaha meningkatkan hasil Pendapatan Asli Daerah (PAD).

► **Perataan**

Perataan pada Penerapan Kebijakan Pemberian Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang dimaksud dalam hal ini merupakan pemahaman mengenai ketentuan manfaat yang didistribusikan secara merata kepada stakeholders atau pemangku kepentingan. Berdasarkan wawancara dengan Kasubbid PKB dan BBN-KB, Bapak Dudi Marten,

SH mengemukakan bahwa:

Penerapan Kebijakan Pemberian Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) tidak pandang bulu dalam arti semua wajib pajak kendaraan bermotor memperoleh manfaat secara merata tanpa membedakan latar belakang dan bahkan jenis plat motor sekalipun, baik plat motor hitam, kuning maupun merah.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas menunjukkan bahwa berlakunya kebijakan pemberian keringanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dapat dikatakan sudah merata kepada seluruh masyarakat di Provinsi Kalimantan Barat. Selain itu, lebih diperkuat pula dengan dasar hukum pada Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 544/Dispenda/2016 tentang Pemberian Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Provinsi Kalimantan Barat tahun 2016 pada diktum KEDUA dan KETIGA bahwa Wajib Pajak (WP) yang dimaksud adalah wajib pajak yang tidak atau belum membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahun 2016 ke bawah dan peralihan kepemilikan kendaraan bermotor atau Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB II) terhadap semua jenis kendaraan bermotor. Hal ini menegaskan bahwa ketentuan ini sudah merata pada semua wajib pajak yang memiliki kendaraan bermotor di Provinsi Kalimantan Barat serta mutlak berdasarkan regulasi yang berlaku serta diawasi berdasarkan sistem input pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang telah *online* di seluruh Provinsi Kalimantan Barat. Hal ini dapat dikatakan bahwa Kebijakan Pemberian Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

tahun 2016 sudah merata diterapkan pada seluruh *stakeholders* atau pemangku kepentingan dalam hal ini Wajib Pajak (WP) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

► **Responsivitas**

Kebijakan pemberian keringanan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) mendapat respons yang baik di mata masyarakat, khususnya oleh Wajib Pajak (WP) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Hal ini sebagaimana wawancara kepada salah seorang Wajib Pajak (WP) bernama Rafikayuni bernomor polisi wilayah Singkawang mengemukakan bahwa dengan adanya kebijakan tersebut semakin menambah antusiasme dan kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Penekanan kesadaran masyarakat sebagaimana yang dimaksud merupakan salah satu faktor yang menimbulkan tunggakan pajak. Hal ini sebagaimana dijelaskan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi timbulnya tunggakan pajak menurut W. J de Langen dalam Bohari (2010) antara lain disebabkan oleh:

a. Kesadaran

Kesadaran membayar pajak merupakan salah satu aspek atau bagian kesadaran berwarga negara. Apabila kesadaran berwarga negara tinggi berarti pula moralitas perpajakan adalah juga tinggi.

b. Pendapatan

Mengenai prinsip pendapatan mempunyai dua bagian terpisah, tidak hanya dinyatakan bahwa pendapatan yang besar yang harus membayar lebih banyak, tetapi kenyataan juga bahwa mereka yang pendapatan rendah juga harus membayar pajak yang sama pula.

c. Kelalaian

Kelalaian merupakan suatu tindakan penolakan pembayaran pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan menolak memenuhi formalitas yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak, sehingga dapat menyebabkan terjadinya tunggakan pajak.

d. Pelayanan

Pemerintah memberikan pelayanan kepada warganya baik secara perorangan maupun secara kolektif, dan warga Negara memberikan kontraprestasi berupa uang dalam bentuk pembayaran pajak kepada pemerintah. Pemberian oleh pemerintah kepada warganya yang dirasakan besar manfaatnya, akan menimbulkan rasa kesadaran yang tinggi untuk mengabdikan kepada negara. Bilamana pemerintah kurang memperhatikan pelayanan yang baik terhadap warganya, maka rakyat akan berkurang juga kesadaran untuk memberikan kontraprestasi kepada negara dalam bentuk pembayaran pajak.

e. Pendidikan

Tingkat pendidikan seseorang akan memengaruhi peran dalam menentukan sikap untuk bertindak, sehingga ada asumsi yang mengatakan bahwa semakin rendah pendidikan seseorang maka semakin tinggi jumlah tunggakan pajak.

Berdasarkan faktor-faktor yang memengaruhi timbulnya tunggakan pajak menurut W. J de Langen dalam Bohari (2010) di atas disebutkan bahwa kesadaran merupakan faktor yang pertama disebutkan dalam salah satu faktor yang memengaruhi timbulnya tunggakan pajak. Hal ini sebagaimana wawancara dengan salah seorang Wajib Pajak (WP) mengemukakan bahwa:

<p>Saya sudah membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tepat waktu atau sebelum jatuh tempo pengesahan setiap tahunnya. Hal ini saya lakukan atas kdasarasan saya sendiri dengan ataupun tanpa adanya kebijakan pemberian keringanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) karena saya sadar akan kewajiban saya sebagai warga negara yang baik.</p> <p>Selain itu, salah faktor lain yang memengaruhi timbulnya tunggakan pajak tersebut di atas adalah faktor pendapatan. Tidak semua pendapatan Wajib Pajak (WP) dapat memenuhi kebutuhan dasar termasuk guna membayar kewajiban membawar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Hal ini berdasarkan wawancara dengan salah seorang Wajib Pajak (WP) bernama Rustadi yang mengemukakan bahwa:</p> <p>Saya sudah mengetahui sosialisasi kebijakan pemberian keringanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) namun secara kemampuan finansial saya masih menunggak Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) selama hampir 5 (lima) tahun karena ketidakmampuan ekonomi yang saya alami dalam membayar pajak. Hal ini terjadi karena masih banyak kebutuhan yang harus lebih saya prioritaskan selain kewajiban membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).</p> <p>Penulis kemudian terus menggali penelitian serta menemukan respons negatif oleh masyarakat Wajib Pajak (WP) mengenai penerapan Kebijakan Pemberian Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) tahun 2016 antara lain:</p> <p>a. Masih ada oknum Wajib Pajak (WP) yang tidak mengindahkan kebijakan dan tetap menunggak pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).</p>	<p>Berdasarkan data dapat dilihat bahwa justru terjadinya peningkatan jumlah Wajib Pajak (WP) Provinsi Kalimantan Barat yang menunggak Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahun 2015 s.d. 2017 yang cukup signifikan. Data ini menunjukkan selisih peningkatan jumlah kendaraan yang menunggak pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar:</p> <p>a) 21,4 % yaitu peningkatan 29.065 kendaraan pada 2015 hingga 2016;</p> <p>b) 25,27% yaitu peningkatan 41.566 kendaraan pada 2016 hingga 2017.</p> <p>Terjadinya peningkatan jumlah Wajib Pajak (WP) yang menunggak Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tidak serta merta karena ketidaksadaran wajib pajak semata dalam membayar pajak. Hal ini terjadi karena berbanding lurus dengan daya beli masyarakat yang semakin meningkat. Semakin diperkuat berdasarkan pernyataan Kepala Dinas Pendapatan Daerah yang sekarang berubah menjadi Kepala Badan Pengelolaan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Kalimantan Barat, Samuel, pada Antara News, Jumat, 11 Agustus 2017 mengatakan bahwa Pertumbuhan kendaraan bermotor meningkat sebesar 10 persen setiap tahunnya, di mana sampai saat ini jumlah kendaraan bermotor yang ada di Kalbar sebanyak 1.569.236 unit dan tersebar di 14 (empat belas) kabupaten/kota yang ada di Kalimantan Barat.</p> <p>Semakin meningkat daya beli masyarakat akan semakin menambah jumlah kendaraan bermotor di Provinsi Kalimantan Barat. Hal ini tentu akan berbanding lurus pada semangkin meningkatnya jumlah Wajib Pajak (WP) yang menunggak Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Artinya, walaupun dilihat dari segi efektivitas</p>
---	---

<p>kebijakan mencapai hasil yang diharapkan yaitu berupa peningkatan realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) belum menentukan keberhasilan kebijakan dari segi responsivitas masyarakat dapat dikatakan baik pula.</p>	<p>kendaraan bermotor setelah penerapan kebijakan pemberian keringanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Provinsi Kalimantan Barat. Hal ini sebagaimana wawancara dengan salah satu wajib pajak yang mengakui bahwa dengan diberlakukan kebijakan Pemberian Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) ini dapat memberikan manfaat bagi Wajib Pajak (WP) yaitu meringankan beban ekonomi bagi masyarakat yang kurang mampu dalam memenuhi kewajiban membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sehingga tidak perlu membayar sanksi administratif terlebih pada Wajib Pajak (WP) yang sudah menunggak pembayaran bertahun-tahun.</p>
<p>b. Adanya asumsi negatif masyarakat yang justru membayar pajak dengan dalil menunggu kebijakan Pemberian Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor karena diberlakukan setiap tahun sehingga kebijakan tersebut dapat ditebak oleh masyarakat wajib pajak terutama para wajib pajak yang malas dan tidak taat membayar pajak. Hal ini berdasarkan wawancara penulis dengan salah seorang wajib pajak yang mengemukakan bahwa:</p> <p>Kebijakan Pemberian Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) ini mudah ditebak karena biasa diberlakukan pada saat menjelang pertengahan hingga akhir tahun. Hal ini menyebabkan persepsi atau respons masyarakat yang beranggapan bahwa untuk membayar pajak lebih baik menunggu kebijakan tersebut saja.</p>	<p>Kebijakan Pemberian Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ini sudah tepat diterapkan sehingga dapat memberikan manfaat bagi Wajib Pajak (WP) khususnya dalam meringankan beban ekonomi bagi masyarakat atau Wajib Pajak (WP). Selain itu kebijakan ini perlu dievaluasi selanjutnya agar semakin tepat penerapannya secara <i>continue</i> dalam berbagai aspek.</p>
<p>► Ketepatan</p> <p>Ketepatan Penerapan Kebijakan Pemberian Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ini dapat dipahami sebagaimana dikemukakan oleh William N. Dunn mengenai ketepatan merupakan apakah hasil atau <i>output</i> (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai. Penekanan mengenai berguna atau bernilai yang dimaksud merupakan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat khususnya wajib pajak</p>	<p>SIMPULAN DAN SARAN</p> <p>Simpulan</p> <p>Setelah penulis melakukan penelitian, mengkaji dan menganalisis berdasarkan data yang diperoleh maupun informasi dari informan di lapangan, maka penulis dapat menyimpulkan serta menganalisis beberapa uraian di atas dapat dipahami bahwa penerapan Kebijakan Pemberian Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang dilihat dari output yang dihasilkan sudah efektif dalam meningkatkan penerimaan Pajak</p>

Kendaraan Bermotor (PKB) serta dapat menyumbang kontribusi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kalimantan Barat pada umumnya. Namun di sisi lain kebijakan tersebut belum efektif dalam mencapai target realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Terdapat beberapa permasalahan antara lain Realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) belum efektif dan tidak berbanding lurus dengan peningkatan jumlah kendaraan bermotor berplat luar namun beroperasi di dalam wilayah Provinsi Kalimantan Barat serta kualitas pelayanan yang belum maksimal yaitu terjadinya kekeliruan peng-input-an dalam aplikasi pendataan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang kurang update. Selain itu, jika ditinjau dari segi responsivitas masyarakat belum bisa mengurangi jumlah wajib pajak yang menunggak pajak yang justru mengalami peningkatan setiap tahunnya sehingga belum bisa memberikan peningkatan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tepat waktu.

Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis dapat memberikan beberapa saran umum yang mungkin dapat menjadi pertimbangan demi kemajuan berbagai aspek kedepan antara lain sebagai berikut.

- a. Penerapan kebijakan Pemberian Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) akan lebih efektif apabila dilakukan tidak secara berkala setiap tahun, namun dilakukan secara pendadakan sehingga menghindari asumsi masyarakat yang hanya menunggu kebijakan tersebut namun dapat lebih sadar akan

- kewajiban sebagai wajib pajak tanpa harus menunggu kebijakan tersebut setiap tahun;
- b. Sistem input pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang hanya online sebatas lingkup dalam Provinsi saja akan lebih optimal dan akurat apabila dapat diterapkan online seluruh indonesia. Sistem pemungutan pajak online seluruh indonesia diharapkan dapat menjadi solusi yang baik dalam meminimalisir kekeliruan input pembayaran pajak yang kurang update serta lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat;
- c. Meningkatkan pengawasan dengan melakukan razia kendaraan bermotor secara berkala sehingga masyarakat dapat lebih sadar akan kewajiban membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
- d. Jangka waktu penerapan disarankan agar tidak terlalu panjang namun juga tidak terlalu pendek sehingga menghindari terjadinya pembudakan jumlah Wajib Pajak (WP) yang membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
- e. Agar lebih meningkatkan efisiensi dan efektivitas hasil, penulis juga lebih menyarankan agar lebih mengoptimalkan kebijakan pemberian keringanan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB II) berupa bebas biaya peralihan mutasi kendaraan bermotor di luar Provinsi Kalimantan Barat. Hal ini dilakukan untuk menarik kendaraan yang bernomor polisi di luar Provinsi Kalimantan Barat namun beroperasi di wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Tujuannya adalah menarik sumber penerimaan dari wajib pajak yang beralih ke Provinsi Kalimantan Barat sehingga dapat pula semakin menunjang

<p>peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kalimantan Barat;</p>	<p>Kurniawan, Panca dan Agus Purwanto.2006. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia. Malang: Bayumedia Publishing.</p>
<p>f. Berpandangan lebih luas, penulis menyarankan inovasi mengenai penetapan harga nasional kendaraan bermotor baik roda 2 (dua) maupun roda 4 (empat) di seluruh Indonesia. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dapat meneruskan masukan ini kepada Pemerintah Pusat agar dapat menjadi pertimbangan reguasi kebijakan subsidi harga nasional kendaraan bermotor di seluruh Indonesia. Hal ini diprediksi dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk membeli kendaraan bermotor di dalam provinsi masing-masing dan tidak membeli kendaraan di luar provinsi yang lebih murah misalnya di Jakarta. Dengan demikian, hal tersebut akan menekan jumlah kendaraan yang bernomor polisi di luar provinsi namun beroperasi di dalam provinsi akan berangsur semakin menurun, Wajib Pajak (WP) sumber pajak kendaraan bermotor akan semakin meningkat, meningkatkan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Kalimantan Barat pada khususnya dan umumnya terutama di daerah-daerah berkembang serta tidak menutup kemungkinan akan menciptakan kemandirian masing-masing daerah serta mengurangi ketimpangan sosial antardaerah secara terus menerus (<i>continue</i>).</p>	<p>Safri Nurmantu. 2003. Pengantar Perpajakan. Jakarta: Granit.</p> <p>Samudra. 1995. Perpajakan di Indonesia: Keuangan, Pajak, dan Retribusi Daerah. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.</p> <p>Sugiyono. 2013. Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.</p> <p>Winarno, Budi. 2014, kebijakan Publik, Teori, Proses, dan Studi Kasus, Cetakan Kedua. CAPS: Yogyakarta.</p>
<p>DAFTAR PUSTAKA</p> <p>Bohari. 2010. Pengantar Hukum Pajak. Jakarta: Rajawali Pers.</p> <p>Devano, Sony dan Siti Kurnia Rahayu. 2006. Perpajakan, Konsep, Teori dan isu. Jakarta: PT. Kencana.</p> <p>Dunn, William N. 2003. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.</p>	<p>Peraturan Perundang-Undangan</p> <p>Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah</p> <p>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah</p> <p>Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah.</p> <p>Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah</p> <p>Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.</p> <p>Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air.</p> <p>Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 22 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor.</p> <p>Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 544/Dispenda/2016 tentang Pemberian Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016.</p>